



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI DAN PERENCANAAN
BERBASIS DATA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non kognitif (karakter) dalam mewujudkan profil pelajar pancasila serta transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan melembaga;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.
5. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah/satuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
10. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah program transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
11. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
12. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi sekolah/satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
14. Kelompok Kerja Program Manajemen Operasional yang selanjutnya disebut Pokja PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman serta perencanaan berbasis data.

15. Platform Merdeka Mengajar yang selanjutnya disingkat PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
16. Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id.
17. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
18. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PSP adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah.

Pasal 4

Tujuan implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. menciptakan pendidikan yang menyenangkan;
- b. mengejar ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*);
- c. memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus;
- d. mendorong pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik melalui:

1. penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial;
2. pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran; dan
3. rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik.

Pasal 5

Tujuan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret;
- b. melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi lapangan;
- c. memastikan kualitas pengelolaan dan perencanaan pendidikan menuju tujuan pendidikan; dan
- d. memastikan satuan pendidikan terbiasa dalam melakukan perencanaan dan menyusun program di setiap tahun ajaran, berdasarkan data hasil analisis rapor pendidikan dengan pendekatan ilmiah.

Pasal 6

Sasaran PSP, implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. Guru atau pendidik jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- b. pengawas jenjang PAUD, SD, dan SMP; dan
- c. Dinas Pendidikan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi PSP, melalui:

- a. membentuk Pokja PMO tingkat Daerah;

- b. sosialisasi PSP kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat dilakukan melalui:
 - 1. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - 2. membuat surat edaran terkait PSP; dan
 - 3. penyebaran informasi melalui media yang relevan.
- c. penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
- d. pelaksanaan kegiatan PSP melalui:
 - 1. pendampingan konsultatif dan asimetris PSP;
 - 2. pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan Guru;
 - 3. implementasi teknologi melalui digitalisasi sekolah; dan
 - 4. pembelajaran dengan paradigma baru.
- e. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- f. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan PSP;
- g. identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan PSP;
- h. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan PSP;
- i. melaksanakan rapat rutin PMO Daerah untuk membahas isu dan permasalahan Satuan Pendidikan pelaksana PSP;
- j. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan PSP; dan
- k. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PSP.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi PSP, melalui:
 - a. membentuk Pokja PMO tingkat sekolah;
 - b. sosialisasi PSP kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - c. menyiapkan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan PSP;
 - d. menyiapkan guru atau pendidik, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan PSP;
 - e. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;

- f. melaksanakan pelatihan PSP bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Guru atau pendidik, melalui:
 - 1. pelatihan peningkatan kapasitas terhadap Kepala Satuan Pendidikan dan Guru atau Pendidik; dan
 - 2. pendampingan intensif (*coaching*) di satuan pendidikan.
 - g. memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan;
 - h. menggunakan pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka; dan
 - i. melaksanakan rapat rutin PMO Sekolah setiap bulan untuk membahas isu dan permasalahan dalam mengimplementasikan PSP.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:

- a. membentuk Pokja PMO tingkat daerah;
- b. mendorong semua Satuan Pendidikan mengaktivasi akun *belajar.id*;
- c. mengunduh dan menggunakan PPM sebagai penunjang;
- d. melakukan pemantauan dan pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri mencakup aktivasi belajar guru di PMM dan aktivasi komunitas belajar pada *dashboard* yang telah ditetapkan Kementerian;
- e. memastikan semua pendidik, Kepala Satuan Pendidikan, dan pengawas/penilik mampu mengakses dan memahami perangkat ajar dan asesmen yang sudah tersedia di PMM;
- f. menginformasikan pemesanan buku teks pelajaran cetak melalui aplikasi SIPLah atau Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) atau Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan apabila Satuan Pendidikan memutuskan untuk menggunakan buku teks pelajaran cetak;

- g. menerima perubahan RKAS Satuan Pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- h. mendorong guru mempelajari Kurikulum Merdeka bersama komunitas belajar menggunakan PMM dan panduan-panduan, baik di dalam maupun antar Satuan Pendidikan;
- i. memberikan dukungan tambahan untuk implementasi kurikulum merdeka, baik untuk satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan akses, aktivasi komunitas belajar, maupun dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri; dan
- j. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan yang diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 10

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:

- a. membentuk komunitas belajar untuk mendukung proses belajar yang berkelanjutan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri;
- b. mengaktivasi akun *belajar.id* pada *dashboard*/laman yang telah ditetapkan Kementerian;
- c. mengunduh dan memanfaatkan PMM;
- d. mempelajari Kurikulum Merdeka melalui modul di PMM;
- e. menentukan perangkat ajar yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, meliputi:
 - 1. alur tujuan pembelajaran;
 - 2. buku teks;
 - 3. modul ajar; dan/atau
 - 4. modul proyek penguatan profil pelajar pancasila.
- f. melakukan pembelian buku teks pelajaran dalam bentuk cetak melalui aplikasi SIPLah atau Katalog Elektronik (*E-Catalogue*);
- g. menguatkan budaya belajar dikalangan pendidik melalui komunitas belajar; dan
- h. pendidik melakukan asesmen formatif diawal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan serta kebutuhan belajar peserta didik.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN BERBASIS DATA

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggungjawab Perencanaan Berbasis Data, melalui:

- a. menganalisis profil pendidikan daerah;
- b. mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan daerah berdasarkan profil pendidikan;
- c. mendorong satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan berbasis data.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 12

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perencanaan Berbasis Data, melalui:

- a. mengunduh dokumen rapor pendidikan, rekomendasi Perencanaan Berbasis Data, dan uraian kegiatan ARKAS;
- b. menganalisis rapor pendidikan, melalui kegiatan identifikasi, refleksi, dan benahi;
- c. menganalisis rekomendasi Perencanaan Berbasis Data dan uraian kegiatan ARKAS;
- d. mengembangkan program Perencanaan Berbasis Data, dengan melibatkan warga sekolah, dan pihak terkait untuk membangun komitmen; dan
- e. melaksanakan monev pelaksanaan program perencanaan berbasis data.

BAB V

PENDAMPINGAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang PAUD, SD, dan SMP.

- (2) Pendampingan pelaksanaan kegiatan PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sosialisasi PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data pada tingkat satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan PSP dan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana PSP dan implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri; dan
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

Bagian Kesatu

Monitoring Program

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring pelaksanaan PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal, SD serta SMP, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan PSP;

- d. pelatihan dan pengembangan PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1. memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses Platform Merdeka Mengajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah tersebut.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 - 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 - 4. pembelajaran sesuai proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua

Evaluasi Program

Pasal 15

- (1) Evaluasi PSP dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan PSP;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki PSP; dan
 - c. menilai dampak PSP terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (*feasibility*) rancangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka.
- (3) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, yaitu:
 - a. struktur kurikulum;

- b. capaian pembelajaran;
 - c. pembelajaran dan asesmen;
 - d. penggunaan perangkat ajar; dan
 - e. kurikulum operasional satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi Perencanaan Berbasis Data dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk melihat kesesuaian hasil analisis rapor pendidikan terhadap RKAS Satuan Pendidikan.
 - (5) Pelaksanaan evaluasi PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data diselenggarakan oleh Kementerian dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
 - (6) Dalam melaksanakan evaluasi PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi.
 - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama Kementerian yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.

BAB VII

CAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM

Pasal 16

Capaian keberhasilan PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data yaitu terwujudnya partisipasi peserta didik dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan peserta didik.

BAB VIII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan PSP, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data jenjang PAUD, SD dan SMP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 14 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD


MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 14 Maret 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5